

KONSEP *GOOD GOVERNANCE* DALAM
TRANSPARANSI ANGGARAN DANA PARTAI POLITIK
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*

Thariq Alfani¹, Khotibul Umam², Iskandar Fahmi Anwar³,
Ahmad Qomaruzzaman⁴
¹²³ UIN Sunan Ampel Surabaya, ⁴ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
¹thariqalfan.id@gmail.com, ²umamkhotibul78@gmail.com,
³fahmialchoini13@gmail.com, ⁴ahmadqomar27@gmail.com

Kata Kunci :	Abstrak
Anggaran Dana Partai Politik; Fiqh Siyasah; Good Governance; Transparansi.	Saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik di Indonesia mengalami penurunan karena kurangnya transparansi oleh partai-partai politik mengenai laporan keuangan, kegiatan, dan struktur keanggotaan partai. Hal ini diperparah oleh banyak individu dalam partai politik yang terlibat dalam kasus korupsi atau penyalahgunaan dana partai. Akibatnya, masyarakat mengharapkan anggaran organisasi politik harus transparan sehingga masyarakat dapat mempercayai partai politik, yang merupakan organisasi yang mencerminkan harapan dan keinginan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami upaya yang dilakukan partai politik dalam menciptakan transparansi anggaran dana dengan menerapkan konsep <i>good governance</i> dari sudut pandang <i>fiqh siyasah</i> . Penelitian ini berjenis <i>yuridis-normatif</i> yang merupakan penelitian hukum yang dibangun secara konseptual melalui peraturan perundang-undangan (<i>law in books</i>) dengan menelaah literatur-literatur hukum maupun selain hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini, transparansi anggaran partai politik adalah satu diantara banyak aspek untuk mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam <i>fiqh siyasah</i> , transparansi anggaran merupakan sebuah kewajiban sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT melalui QS. al-Baqarah (2): 282 dan 283. Selain itu, beberapa hadits menceritakan sifat yang memperlihatkan keterbukaan Abu Bakr Ash Siddiq dalam mengelola keuangan di Baitul Mal. Oleh karena itu, transparansi anggaran dana adalah upaya yang wajib dilakukan oleh setiap partai politik di Indonesia untuk mencapai pemerintahan yang baik.
Keywords	Abstract
Fiqh Siyasah; Good Governance; Political Party Fund Budget; Transparency.	The level of people belief in political parties in Indonesia is currently experiencing a decline due to the lack of transparency by political parties regarding financial reports, activities, and the membership structure of political parties. This is exacerbated by many individuals within political parties who are involved in corruption cases or misappropriation of party funds. As a result, the public expects that the budgets of

political organizations must be transparent for the public to trust political parties, which are organizations that reflect the hopes and desires of society. The current study seeks to grasp political parties' attempts to attain budget transparency to actualize the concept of good governance from the standpoint of fiqh siyasah. This study is a juris-normative study, which is a legal study that is constructed conceptually through law-in-books by exploring legal and non-legal literature. According to the findings of this study, budget transparency in political parties is one aspect of achieving good governance. In fiqh siyasah, budget transparency is an obligation as ordered by Allah SWT through QS. al-Baqarah (2): 282 and 283. In addition, some hadiths describe the nature of Abu Bakr Ash Siddiq's openness in managing the finances of Baitul Mal. Therefore, transparency of the fund's budget is an obligatory effort by every political party in Indonesia to ensure good governance.

Pendahuluan

Organisasi politik atau biasa disebut partai merupakan satu dari banyak bagian penting dalam mengelola institusi sebuah negara yang mengikuti tatanan demokrasi. Partai politik berlaku sebagai kekuatan penting dalam sistem demokrasi, lantaran berperan sebagai instrumen untuk membentuk bakal calon pemimpin bangsa.¹ Menurut Robert A. Dahl yang dikutip oleh Moh. Arief Rakhman dan Hatta Abdi Muhammad, dalam sistem demokrasi, partai politik adalah komponen penting, partai politik memiliki banyak peran, termasuk wadah dalam menyampaikan keinginan yang ingin dicapai bersama di masa mendatang dan agregasi kepentingan rakyat, sebagai tempat pengkaderan dan pengembangan para calon pemimpin bangsa (*political recruitment*), pengetahuan politik (*political knowledge*), dan media dalam komunikasi politik.²

Semakin berkembangnya pemikiran tentang komponen kerakyatan sebagai salah satu kekuatan yang dipertimbangkan dalam proses politik menyebabkan lahirnya partai politik di negara-

¹ Said Muhtar, "Transparansi Keuangan Dalam Partai Politik," *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 2, no. 2 (2020): 180–96, <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.38528>.

² Moh. Arief Rakhman and Hatta Abdi Muhammad, "Analisis Pengelolaan Dana Partai Terhadap Masa Depan Partai Politik: Sebuah Kajian Penguatan Party-ID Terhadap Partai Politik Baru 2019," *Journal of Politics and Policy* 1, no. 2 (2019): 155–66, <https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2019.001.02.04>.

negara Eropa Barat.³ Karena asumsi ini, kemunculan dan perkembangan partai politik menjadi cara terbaik untuk menyambungkan kepentingan masyarakat dengan pemerintah selaku pemangku jabatan, yang dianggap sebagai entitas penghubung rakyat untuk dapat menyampaikan keinginan dan harapan-harapannya pada pemerintahan.⁴ Di samping itu, partai politik diibaratkan sebagai representasi sebuah sistem politik kontemporer maupun modern. Schmitter berpendapat, dalam sebuah negara yang masih dalam berkonsolidasi secara demokrasi, ada tiga faktor penting yang berfungsi sebagai penghubung keperluan masyarakat yaitu organisasi politik/partai, kelompok yang berkepentingan, dan aksi dibidang kemasyarakatan.⁵

Melihat dari kemajuannya, partai politik berperan sebagai media penghubung antara pihak penguasa dengan masyarakat. Keberadaan partai politik saat ini menjadi sangat penting di dalam struktur ketatanegaraan. Dalam sistem ketatanegaraan, partai politik dapat berfungsi sebagai wadah di mana masyarakat dapat menyampaikan ide-ide mereka. Bahkan, beberapa kelompok masyarakat membentuk organisasi politiknya sendiri, karena mereka merasa tidak lagi searah dengan visi-misi organisasi politik/partai terdahulu. Fenomena ini biasanya dibentuk oleh aktivis politik yang memperjuangkan idealisme atas dasar hak-hak masyarakat secara egaliter. Karena banyaknya partai politik yang muncul, persaingan dalam meraup suara masyarakat pun menjadi semakin selektif, sehingga mereka berpacu untuk semakin memperbaiki partainya sendiri dan berdampak positif pada perkembangan partai politik.⁶

Peran partai politik tidak saja sebatas menyiapkan cikal bakal pemimpin bangsa yang dipilih oleh rakyat untuk kedudukan yang bersifat legislatif maupun eksekutif, akan tetapi juga mendukung

³ Yusdiyanto Yusdiyanto, "Telaah Rezim Partai Politik Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia," *FLAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2015): 160–67, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.374>.

⁴ Maratun Saadah, "Efektivitas Bantuan Keuangan Dalam Mewujudkan Kemandirian Partai Politik Di Provinsi Jambi," *Journal Publicho* 5, no. 1 (2022): 63–72, <https://doi.org/10.35817/jpu.v5i1.23744>.

⁵ Philippe C Schmitter, "The Future of 'Real-Existing' Democracy," *Society and Economy* 33, no. 2 (August 1, 2011): 399–428, <https://doi.org/10.1556/SocEc.33.2011.2.9>.

⁶ Muhtar, "Transparansi Keuangan Dalam Partai Politik."

kebijakan-kebijakan dari publik yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Untuk merealisasikannya, partai politik membutuhkan sumber daya berupa anggota maupun pendanaan agar dapat mempertahankan dan menjalankan roda pergerakan partai dalam merepresentasikan kebutuhan masyarakat, meningkatkan kemampuan partai untuk bersaing dengan partai lain dalam pemilu, dan berkontribusi secara inovatif pada kebijakan publik. Sumber daya keuangan sangat penting untuk pelaksanaan politik demokratis, partai politik akan kesulitan dalam mengorganisasi dirinya, para politikus pun akan mengalami hambatan dalam melakukan komunikasi bersama masyarakat, dan proses manuver politik untuk pemilu tidak akan dapat terealisasi jika minimnya sumber pendanaan yang mencukupi. Sehingga, partai politik memerlukan sumber pendanaan yang cukup besar agar mampu menjalankan tugas-tugas pokok dan fungsi-fungsinya dalam menjalankan perannya sebagai penghubung masyarakat dengan pemerintah dan sebagai salah satu peserta pemilihan umum.⁷

Terdapat tiga sumber dana yang dapat digunakan oleh partai politik oleh beberapa negara demokrasi di seluruh dunia, antara lain: (1) internal partai dapat berasal dari retribusi anggota, bantuan dana dari kader, atau entitas badan usaha yang dibentuk oleh partai, (2) Sementara itu, dukungan dari eksternal partai dapat berasal dari sokongan individu, perusahaan atau korporasi swasta, organisasi, dan kelompok masyarakat, (3) Selain itu, sumber pendanaan juga bisa didapatkan dari bantuan keuangan pemerintah melalui APBN maupun APBD. Sedangkan di Indonesia, anggaran partai berpatokan pada UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menjelaskan tentang partai politik dapat memperoleh dana melalui tiga sumber: retribusi anggota, sumbangan yang bersifat legal, dan bantuan keuangan dari APBN dan APBD.⁸

Akan tetapi, berdasarkan penelitian pada tahun 2015 yang

⁷ Torang Rudolf Effendi Manurung, "Perkembangan Politik Hukum Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan Negara Pasca Reformasi," *Yustisia Jurnal Hukum* 91, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v91i0.2866>.

⁸ Sekar Anggun Gading Pinilih, "Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 1 (2017): 69, <https://doi.org/10.22146/jmh.17647>.

diadakan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), menyatakan bahwa partai politik di Indonesia memiliki tingkat kesadaran yang rendah dalam keterbukaan mengenai informasi kepada publik seperti susunan kepengurusan, laporan keuangan, dan rangkaian kegiatan yang diadakan partai politik.⁹ Hal ini menimbulkan, turunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, keadaan tersebut diperparah dengan banyaknya para anggota partai politik yang tersandung kasus korupsi atau penggelapan dana partai politik, sehingga saat banyak dari kalangan masyarakat maupun lembaga anti rasuah seperti ICW menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas anggaran keuangan partai politik. Bahkan, belum lama ini Anies Baswedan yang merupakan salah satu peserta pilpres tahun 2024 menyebutkan bahwa kepercayaan publik terhadap partai politik terbilang cukup rendah dikarenakan tidak adanya keterbukaan pendanaan dalam proses politik kepada publik, sehingga Anies mengusulkan adanya reformasi pembiayaan politik agar pembiayaan politik dihitung dengan benar dan transparan.¹⁰

Rendahnya kepercayaan publik yang disebabkan karena tidak adanya transparansi anggaran dana dalam partai politik mengakibatkan tercederanya upaya pemerintah dalam membangun struktur organisasi negara yang baik (*good governance*). Transparansi merupakan salah satu ciri-ciri dari pemerintahan yang mengimplementasikan konsep *good governance*, pemerintahan yang mengimplementasikan konsep *good governance* menitik beratkan pada aturan-aturan yang dianut, terwujudnya keterlibatan publik, keadilan, kedayagunaan (efisiensi), kepastian hukum, pertanggungjawaban (akuntabilitas), keterbukaan (transparansi), responsivitas, dan wawasan ke depan (visi).¹¹

Sama halnya seperti sistem ketatanegaraan di Indonesia, *fiqh siyasah* pun mengatur tentang transparansi dalam pemerintahan. Hal ini seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW

⁹ Indonesia Corruption Watch, "Buruknya Keterbukaan Informasi Parpol," n.d., <https://antikorupsi.org/id/article/buruknya-keterbukaan-informasi-parpol>.

¹⁰ Shafira Cendra Arini, "Kepercayaan Publik Ke Parpol Rendah, Anies Usulkan Transparansi Biaya Politik," n.d., <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7086327/kepercayaan-publik-ke-parpol-rendah-anies-usulkan-transparansi-biaya-politik>.

¹¹ Arief Aulia Rachman, "Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam," *AL-MANAHIJ Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2010): 41–52.

melalui sifat-sifatnya yaitu *siddiq* dan *amanah* sebagai suri tauladan bagi umat untuk menerpakan adanya transparansi pada birokrasi pemerintahan sebagai pondasi dalam membangun *good governance*.¹²

Pada masa Khulafa Al-Rasyidin, transparansi juga dicontohkan secara konkret terlihat selama masa Abu Bakar Ash-Shiddiq maupun Umar bin Al-Khattab memimpin. Khalifah Umar mengambil langkah-langkah revolusioner dalam memodernisasi administrasi negara, seperti pendirian kantor perbendaharaan dan keuangan negara yang permanen oleh Khalifah. Khalifah Umar dikenal karena mengutamakan profesionalisme dan kemampuan yang relevan pada saat merekrut pejabat. Ini dilakukan dengan tujuan menghindari nepotisme dan pengaruh tidak sehat dari pihak atasan dalam penentuan pejabat.¹³

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang transparansi anggaran partai politik, di antaranya yaitu: Pertama, "*Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik*" yang ditulis oleh Sekar Anggun Gading Pinilih, penelitian ini membahas tentang upaya untuk mendorong keterbukaan (transparansi) dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) partai politik dengan memberi kewajiban bagi setiap partai politik menyusun serta mempublikasikan notulensi keuangan berdasarkan asal muasal dana yang diterima oleh partai politik, mencakup redistribusi anggota-anggota, APBN/APBD, atau sumbangan dari *stakeholder* lainnya. Kedua, "*Transparansi Keuangan Partai Politik*" yang ditulis oleh Muhtar Said, penelitian ini membahas tentang partai politik yang merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan di Indonesia mengalami penurunan tingkat kepercayaan oleh masyarakat dikarenakan banyaknya kasus yang dialami oleh kader-kader partai, salah satunya yaitu korupsi. Sehingga agar kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat, partai politik harus memperbaikinya dengan memulai pengelolaan organisasi secara transparan dalam pengelolaan anggaran dana partai maupun dalam pengambilan keputusan.

¹² Ahmad Zayyadi, "Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih Dari Teori Peningkatan Norma)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2018): 13–34, <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1265>.

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014).

Melihat kedua penelitian sebelumnya, peneliti melakukan kajian literatur sehingga menetapkan fokus pada penelitian ini yaitu mengkaji lebih dalam mengenai transparansi anggaran partai politik menggunakan konsep *good governance* melalui sudut pandang *fiqh siyasah* karena selain Indonesia merupakan salah satu negara dengan muslim-muslimah terbanyak didunia, juga terdapat beberapa partai politik di Indonesia yang menggunakan asas dan arah pergerakannya mengatasnamakan Islam, sehingga kiranya penelitian ini layak untuk dikaji secara komprehensif. Penelitian ini berjenis yuridis normatif, yuridis normatif yaitu riset hukum yang dibangun secara konseptual melalui peraturan perundang-undangan (*law in books*) maupun sekumpulan konsep hukum yang dijadikan sebagai kaidah atau aturan yang dianggap pantas digunakan menjadi pedoman dalam kehidupan manusia.¹⁴ Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian tentang cangkupan asas-asas hukum positif yang termuat dalam perundang-undangan, sehingga penelitian ini menempatkan hukum sebagai kaidah. Penelitian ini dilakukan dengan metode mengeksplorasi sumber kepustakaan ataupun yang biasa disebut dengan sumber data sekunder.¹⁵ Secara khusus, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan melakukan pengkajian literatur, termasuk di dalamnya literatur hukum primer dan hukum sekunder, maupun literatur-literatur selain hukum. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang datang melalui hasil pemikiran dan dogma-dogma para ahli yang berkembang di dalam keilmuan hukum.¹⁶ Sedangkan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang diadakan melalui kajian secara menyeluruh terhadap undang-undang dan aturan yang memiliki keterkaitan dengan tema hukum yang dijadikan objek penelitian.¹⁷ Atas rincian latar belakang yang telah disebutkan, peneliti menyusun rumusan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana

¹⁴ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

implementasi konsep *good governance* dalam transparansi anggaran dana partai politik perspektif *fiqh siyasah*?

Sistem Pengelolaan Anggaran Dana Partai Politik Di Indonesia

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa alokasi anggaran dana partai politik dikelola guna menyelenggarakan pendidikan politik dan aktivitas operasional sekretariat. Selang tiga tahun kemudian, hal ini dipertegas dengan disahkannya perubahan UU di atas menjadi UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, bahwa anggaran dana partai politik yang berasal dari bantuan keuangan dari negara diutamakan untuk kegiatan pendidikan politik. Akan tetapi, hal tersebut berbending terbalik dengan hasil laporan BPK pada tahun 2010,¹⁸ bahwa sejak diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 2008, pengalokasian dana bantuan keuangan untuk partai politik hanya terfokus kepada pemenuhan kebutuhan operasional sekretariat partai politik. Keadaan ini merupakan kelaziman yang masih diterapkan di partai politik, di mana anggaran dana yang berasal dari bantuan negara selalu dikategorikan sebagai bantuan operasional sekretariat partai politik, padahal pada tahun 2009 terbit UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, yang di dalamnya menjelaskan secara tegas bahwasanya peruntukan bantuan keuangan yang dibagikan kepada partai politik bukan hanya sebatas guna kegiatan operasional sekretariat partai politik semata, akan tetapi juga dialokasikan untuk pendidikan politik bagi kader-kader.

Meskipun berdasarkan pasal 34 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011, bantuan dana dari negara bukan satu-satunya sumber pendanaan partai politik, akan tetapi bantuan yang diberikan oleh negara dijadikan tumpuan besar dalam terealisasinya kegiatan-kegiatan operasional partai politik. Salah satu penyebab tidak jelasnya pengelolaan anggaran dana partai politik yaitu belum

¹⁸ Badan Pemeriksa Keuangan, “*Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2008 Dan 2009 Pada Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat DPP Partai Politik Di DKI Jakarta Dan Badan/Kantor Kesbangpol Dalam Negeri, Sekretariat DPP Partai Politik di DKI Jakarta dan Badan/Kantor Kesbangpol di Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Sekretariat DPD dan DPC Partai Politik pada Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan Nomor 12/HP/XVIII/12/2010 Tanggal 16 Desember 2010.*,” 2010.

adanya aturan yang mengatur tentang sistem tata kelola anggaran dana partai politik secara khusus disertai dengan sanksi-sanksi sebagai bentuk konsekuensi apabila pengelolaan sebuah partai politik tidak sesuai dengan konsensus yang telah disepakati sehingga alur pergerakan partai politik menjadi semakin terarah dan kemajuannya berdampak langsung pada kepentingan masyarakat. Sejauh ini, berdasarkan pasal 39 UU Nomor 2 Tahun 2008, menyebutkan bahwa sistem tata kelola keuangan partai politik diatur lebih lanjut di dalam AD dan ART, hal inilah yang menjadikan pelaksanaan tata kelola keuangan partai politik menjadi rentan akan kepentingan tertentu serta tidak mencerminkan prinsip transparan.

Upaya Transparansi Anggaran Dana Partai Politik

Transparansi terkait keuangan memiliki signifikansi yang besar, karena norma budaya di dalam partai juga akan memengaruhi perilaku anggotanya. Jika prinsip transparansi tidak diterapkan secara konsisten di internal partai, anggota-anggotanya berkemungkinan besar akan mengadopsi sikap yang serupa, sehingga menyebabkan minimnya informasi yang tersedia kepada masyarakat mengenai aktivitas mereka. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai keberpihakan mereka berdasarkan kepentingan yang mereka bawa atas kepentingan masyarakat luas atau justru demi kepentingan pribadi, partai politik, atau hanya segelintir kelompok tertentu.

Pada dasarnya, pemerintahan di beberapa negara yang mengadopsi sistem demokrasi telah memahami bahwa menciptakan transparansi dalam menyediakan informasi untuk publik dapat menimbulkan dampak positif pada kehidupan politik, hukum, sosial, dan ekonomi di negara tersebut. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan juga merupakan manifestasi dari tanggung jawab pemerintah untuk menerapkan konsep *good governance* dan menumbuhkan demokrasi di pemerintahan. Salah satu aspek dari *good governance* adalah terciptanya asas keterbukaan (*transparency*) oleh pemerintah terhadap masyarakat.¹⁹ Menurut Rosyada yang dikutip dari hasil kajian LAN (Lembaga Administrasi

¹⁹ Atie Rachmiate et al., "Strategi Komunikasi Politik Dan Budaya Transparansi Partai Politik," *Mimbar* 29, no. 2 (2013): 123–32, <https://doi.org/10.55745/jpp.v2i1.15>.

Negara), bahwa terdapat sembilan aspek pokok dalam mewujudkan *good governance*, antara lain: kontribusi, penegakan dan penilaian hukum yang adil, transparansi, berorientasi pada mufakat, cepat dan tanggap, memperjuangkan kesetaraan, berkemampuan secara efisien dan efektif, akuntabilitas, dan strategi ke depan atau visioner.²⁰

Terkait dengan transparansi anggaran dana partai politik, berdasarkan pasal 15 huruf d UU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa manajemen dan pemanfaatan bantuan keuangan untuk partai politik yang bersumber dari negara merupakan informasi umum yang wajib secara terbuka disampaikan oleh partai politik. Perlu diketahui bahwa berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, pada pasal 1 mengenai perubahan ketentuan pasal 5, besaran nilai bantuan APBN untuk partai politik yang berhasil meraih kursi pada DPR pusat akan menerima dukungan sebesar Rp.1.000,00 setiap satu suara sah. Sementara itu, nominal bantuan dari APBD untuk partai politik yang berhasil memperoleh kursi pada DPRD provinsi adalah sebesar Rp.1.200,00 dan pada DPRD kabupaten/kota sejumlah Rp.1.500,00.

Pengalokasian keuangan partai politik menjadi penting, karena baik atau buruknya pengelolaan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat, mengingat bahwa APBN atau APBD merupakan dana yang berasal dari kontribusi masyarakat berupa pajak, sehingga masyarakat berhak mengetahui bagaimana hasil pengelolaan dana tersebut. Kewajiban partai politik dalam menyampaikan laporan keuangannya yang didapatkan dari APBN/APBD juga diatur sebagaimana yang dimaksud pada UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana diatur dalam pasal 34a yaitu: “partai politik harus secara rutin menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai penerimaan dan pengeluaran dana yang berasal dari APBN atau APBD. Laporan tersebut disampaikan kepada BPK setiap tahun untuk dilakukan pemeriksaan, dan audit harus selesai selambat-lambatnya 1 bulan sesudah berakhirnya

²⁰ Joko Setyono, “Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma),” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2015): 25–40, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.25-40>.

tahun anggaran. Pelaksanaan audit atas laporan akan dilangsungkan dalam jangka waktu 3 bulan sesudah tahun anggaran berakhir. Hasil audit berdasarkan laporan pertanggung-jawaban anggaran yang diterima maupun yang dikeluarkan, akan diberikan kepada partai politik dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 bulan sesudah proses audit selesai.”

Transparansi yang disajikan, mencakup keterbukaan terhadap semua kegiatan dan strategi yang diambil oleh partai politik. Sebagai contoh, dalam bidang manajemen, transparansi mencakup pengungkapan sumber dana serta besarnya, detail pemanfaatan dana, akuntabilitasnya, dan mempermudah masyarakat untuk memahaminya. Konsep transparansi bertujuan agar membangun rasa kepercayaan antara partai politik dengan masyarakat lewat penyediaan informasi yang lengkap, serta menjaga ketersediaan informasi yang akurat dan layak. Dalam konteks kebijakan, partai politik secara terbuka melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan yang didasari oleh kebutuhan dan keresahan masyarakat yang setelahnya diakomodasi oleh fraksi partai politik di DPR, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi keputusan tersebut. Sehingga transparansi diharapkan dapat menciptakan pertanggungjawaban secara mendatar antara partai politik dan masyarakat.²¹ Terlebih setiap mendekati tahun-tahun politik yang erat kaitannya dengan masa kampanye, Prinsip transparansi memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam berpartisipasi secara aktif serta memonitori penggunaan dana kampanye. Transparansi juga memudahkan penegakan hukum dalam memastikan bahwa kandidat, partai politik, tim kampanye, dan pemberi sumbangan mematuhi peraturan mengenai pengungkapan dana kampanye.²² Meskipun demikian, penerapan transparansi dalam partai politik tidak serta-merta dapat dilaksanakan secara maksimal atas dasar faktor-faktor yang dilandasi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Salah satu faktor terhambatnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dana partai politik adalah karena adanya

²¹ Andi Muhammad Iqbal and Nila Sastrawati, “Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,” *Siyasatuna* 1, no. 1 (2020).

²² Rais Agil Bahtiar, “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengungkapan Dana Kampanye,” *Info Singkat* XVI, no. 2 (2024): 6–10.

sumbangan besar dari individu, masyarakat, maupun badan usaha yang erat kaitannya dari pengaruh kepentingan. Situasi inilah yang dapat menyebabkan partai politik sering kali cenderung memprioritaskan kepentingan kelompok daripada kepentingan umum. Partai politik dapat memaksa anggotanya di lembaga legislatif maupun eksekutif agar dapat mengambil kebijakan yang memprioritaskan keuntungan para donatur partai politik. Selain itu, partai politik juga dapat memaksa anggotanya untuk tidak melakukan pengawasan atau melonggarkan pengawasan terhadap badan usaha yang memberikan sumbangan dana kepada mereka. Sebaliknya, apabila partai politik berusaha menjalankan peraturan dengan adil dan objektif, hal tersebut akan mengakibatkan penghentian bantuan atau sumbangan dana dari individu atau badan usaha. Oleh karenanya, perlu ada regulasi yang mengatur jumlah maksimal sumbangan yang diizinkan, serta syarat bahwa sumbangan yang diberikan tidak boleh menimbulkan konsekuensi keuntungan yang didapatkan dari partai politik agar dapat memihak kepentingan pemberi sumbangan.²³

Implementasi Konsep *Good Governance* Dalam Transparansi Anggaran Dana Partai Politik Perspektif *Fiqh Siyasah*

Good governance dalam *fiqh siyasah* merupakan salah satu gerakan *Ijtihadi*. *Good governance* adalah suatu konsep yang mencakup aspek-aspek tata kelola yang baik dalam administrasi dan pemerintahan. Meskipun konsep ini bukan bagian langsung dari *fiqh siyasah*, namun dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang ada dalam Islam. Hubungan antara *fiqh siyasah* dan *good governance* dapat terlihat dalam adanya implementasi kebijakan pemerintah yang diharapkan sejalan dengan ajaran Islam. Meskipun terdapat perbedaan secara eksplisit antara *fiqh siyasah* dan *good governance* namun keduanya memiliki tujuan yang serupa, yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat dan menjauhkan diri dari kerusakan. Integrasi nilai-nilai moral Islam dalam praktik *good governance* dapat menciptakan sistem pengaturan, pengendalian, dan

²³ M. H Simarmata, "Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik Dan Kampanye Pemilihan Umum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018): 21–36.

pelaksanaan yang lebih adil dan berkeadilan.²⁴

Transparansi merupakan salah satu aspek fundamental dalam membangun *good governance*. Konsepsi transparansi pada ajaran Islam dapat dikaitkan dengan sifat-sifat kenabian dari Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan Muhammad Syafi'i Antonio dalam konsep "*Prophetic Value Of Business And Management*" bahwa beberapa sifat profetik yang relevan dengan transparansi adalah: *Pertama, Siddiq* (Integritas), Rasulullah SAW dikenal sebagai pribadi yang jujur, ikhlas, dan seimbang secara emosional. *Kedua, Amanah* (Kepercayaan), Rasulullah SAW mempraktikkan nilai-nilai dapat dipercaya, tanggung jawab, transparansi, dan ketepatan waktu. *Ketiga, Fathanah* (Berwawasan Luas), Rasulullah SAW dikenal memiliki pengetahuan yang luas, mencerminkan nilai visi kepemimpinan yang cerdas. *Keempat, Tabligh* (Komunikatif), Rasulullah SAW adalah sosok yang komunikatif. Nilai ini yang terkait adalah kerja tim, koordinasi, dan supervisi.²⁵

Sama halnya ketika nilai-nilai tersebut dikorelasikan dengan transparansi anggaran dana partai politik. *Pertama*, transparansi dalam nilai *siddiq* merupakan nilai yang mencerminkan integritas dalam berpolitik, sehingga transparansi menjadi landasan utama untuk memastikan kejujuran dan keseimbangan emosional dalam setiap aspek kader-kader partai politik. *Kedua*, transparansi dalam nilai *amanah*, diartikan sebagai keterbukaan dalam menjalankan tanggung jawab, sehingga kepercayaan dari masyarakat terhadap partai politik dapat terwujud. *Ketiga*, transparansi dalam nilai *fathanah* yaitu keterbukaan dalam berbagi informasi dan pengetahuan yang dapat mendukung pengembangan visi secara cerdas dalam pengelolaan anggaran dana partai politik. *Keempat*, transparansi dalam nilai *tabligh* adalah transparansi dalam komunikasi dan kerja sama tim agar menjadi esensial untuk mencapai tujuan bersama.

Muhammad dan Al-Syayyab berpendapat bahwa praktik transparansi sudah tampak sedari Islam pertama kali datang. Ini tercermin dalam tindakan Rasulullah SAW yang terbuka ketika terjadi kekeliruan sikap antara beliau dengan istri-istrinya maupun

²⁴ Sri Warjiyati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik," *Hukum Islam* 18, no. 1 (2018): 119–32, <https://doi.org/10.24014/hi.v18i1.5429>.

²⁵ Muhammad Dja'far, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis Dan Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008).

para sahabatnya. Kisah konkretnya dapat diidentifikasi melalui QS. Al Ahzab (33): 37, QS. Al Tahrim (66): 1, dan QS. Abasa (80): 1-2.²⁶

Al-Hamdi menjelaskan bahwa di dalam al-Qur'an, transparansi mendapatkan perhatian luar biasa, seperti pada QS. Al Baqarah (2): 282 dan 283, yang menjelaskan tentang persaksian dan pelarangan menyembunyikan persaksian atau dengan kata lain keterbukaan atau transparan. Hal ini tercantum dalam penggalan ayat yang berbunyi:²⁷

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil;"

Transparansi juga diungkapkan dalam penggalan QS. Al-Baqarah (2): 283,

قُلْ وَاللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ فِي قَلْبِهِ عَائِمٌ قَلْبُهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ قُلْ

"Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Selain itu, transparansi juga dipraktikkan pada waktu kepemimpinan khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, sebagaimana hadis berikut ini:²⁸

قالت عائشة رضي الله عنها قال أبو بكر: "انظروا ماذا زاد في مالي منذ دخلت في الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة بعدي، فنظرنا فإذا عبد نوبي كان يحمل صبيانه، وإذا ناضح كان يسقي بستاننا له، فبعثنا بهما إلى عمر، فبكى عمر، وقال: رحمة الله على أبي بكر لقد أتعب من بعده تعباً شديداً."

"Aisyah mengungkapkan, bahwa saat Abu Bakar Ash-Shiddiq sakit, beliau menyampaikan, "pandanglah kiranya yang berimbuh dari harta saya sesudah saya menjadi khalifah. Antarlah harta itu pada pemimpin setelah saya." Kita menyaksikan terdapat dua hamba sahaya, lalu kita mengembalikan keduanya kepada Umar. Lantas Umar berderai air mata dan berucap, "Semoga Allah memberikan rahmat kepada Abu Bakar. Khalifah yang datang sesudahnya"

²⁶ Anan Muhammad and Ahmad Muhammad Al Syayyab, *Mafahim Idariyyah Mu'ashirah* (Arab Saudi: Al Manhal, 2014).

²⁷ Abdul Adzim bin Muhsin Al Hamdi, *Al Hukmu Al Rasyid Fi Shadri Al Danlah Al Islamiyyah* (Shan'a: Muassasah Abrar, 2018).

²⁸ Muhammad Nashiruddin and Muhammad Uwaidah, *Fashlu Al Khithob Fi Al Zuhdi Wa Al Roqoiq Wa Al Adab* (al maktabah al syamilah, 1997).

memikul tanggung jawab yang amat berat."

Terdapat pula hadis lain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari tentang transparansi yang dilakukan Abu Bakar Ash-Shiddiq ketika beliau menjadi khalifah, hadis tersebut berbunyi:²⁹

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَّا اسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ جِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجُزُ عَنْ مَنُونَةِ أَهْلِي، وَشَغَلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَيَحْتَزِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ.

"Dari Aisyah RA, ia menyampaikan bahwa ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi khalifah, beliau menyatakan, "Sesungguhnya kaumku tahu bahwa pekerjaanku sebelumnya telah mencukupi kebutuhan keluargaku. Sekarang, saya akan sibuk dengan urusan umat Islam. Sehingga sekarang keluarga saya akan menggantungkan hidup dari harta Baitul Mal, dan sebagai imbalannya, saya akan bekerja untuk kepentingan umat Muslim."

Makna dari hadits tersebut adalah bahwa seorang pemimpin seharusnya bersikap transparan dalam kepemimpinannya. Contoh yang diambil dari Abu Bakar Ash-Shiddiq menunjukkan transparansi saat beliau, sebagai khalifah, secara terbuka mengumumkan kepada rakyat bahwa beliau dan keluarganya akan mengambil kebutuhan sehari-hari dari Baitul Mal. Hal ini disebabkan oleh kesibukan Abu Bakar yang membuatnya tidak dapat mencari nafkah sebagai pedagang. Keputusan Abu Bakar ini menunjukkan transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan umat, serta tanggung jawab terhadap setiap langkah yang diambil sebagai pemimpin. Dengan memberitahu rakyat secara jelas mengenai penggunaan dana dan sumber daya, Abu Bakar mendemonstrasikan prinsip transparansi dalam kepemimpinannya, memberikan contoh bagi para pemimpin untuk bertindak dengan jujur dan terbuka terhadap masyarakat yang dipimpinnya.

Kesimpulan

Partai politik adalah satu dari banyak komponen inti dalam sistem demokrasi di Indonesia, akan tetapi kepercayaan masyarakat terhadap partai politik mengalami penurunan karena banyaknya kasus-kasus yang dialami oleh para oknum kader partai politik, salah

²⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al Bukhari, *Shahih Bukhari* (Riyadh: Maktabah Ar Rusyd, 2006).

satu kasus yang paling sering dialami adalah korupsi. Sehingga untuk meningkatkan kembali rasa percaya masyarakat, salah satu cara yang memungkinkan untuk dilakukan yaitu transparansi anggaran dana partai politik, karena selama ini partai politik memperoleh asistensi berupa dana dari APBN maupun APBD yang merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat terhadap perkembangan partai politik. Berdasarkan *fiqh siyasah*, transparansi anggaran dana partai politik merupakan sebuah kewajiban, karena Allah SWT dalam firman-firman-Nya maupun Rasulullah SAW dan para sahabat dalam sabda-sabdanya memerintahkan ataupun mencontohkan kepada seluruh umat Islam agar dapat menerapkan transparansi dalam setiap kepemimpinan maupun aspek-aspek kehidupan lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al. *Shahih Bukhari*. Riyadh: Maktabah Ar Rusyd, 2006.
- Dja'far, Muhammad. *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis Dan Praktis*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hamdi, Abdul Adzim bin Muhsin Al. *Al Hukmu Al Rasyid Fi Shadri Al Daulah Al Islamiyyah*. Shan'a: Muassasah Abrar, 2018.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Muhammad, Anan, and Ahmad Muhammad Al Syayyab. *Mafahim Idariyyah Mu'ashirah*. Arab Saudi: Al Manhal, 2014.
- Nashiruddin, Muhammad, and Muhammad Uwaidah. *Fashlu Al Khithob Fi Al Zuhdi Wa Al Roqoiq Wa Al Adab*. al maktabah al syamilah, 1997.

Jurnal

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bahtiar, Rais Agil. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengungkapan Dana Kampanye." *Info Singkat* XVI, no. 2 (2024): 6–10.
- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al. *Shahih Bukhari*. Riyadh: Maktabah Ar Rusyd, 2006.
- Cendra Arini, Shafira. "Kepercayaan Publik Ke Parpol Rendah, Anies Usulkan Transparansi Biaya Politik," n.d.

- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7086327/kepercayaan-publik-ke-parpol-rendah-anies-usulkan-transparansi-biaya-politik>.
- Dja'far, Muhammad. *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis Dan Praktis*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hamdi, Abdul Adzim bin Muhsin Al. *Al Hukmu Al Rasyid Fi Shadri Al Daulah Al Islamiyyah*. Shan'a: Muassasah Abrar, 2018.
- Iqbal, Andi Muhammad, and Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah." *Siyasatuna* 1, no. 1 (2020).
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Kuangan, Badan Pemeriksa. "Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2008 Dan 2009 Pada Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat DPP Partai Politik Di DKI Jakarta Dan Badan/Kantor Kesbangpol Dalam Negeri, Sekretariat DPP Partai Politik di DKI Jakarta dan Badan/Kantor Kesbangpol di Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Sekretariat DPD dan DPC Partai Politik pada Provinsi Sumatera Uatara, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan Nomor 12/HP/XVIII/12/2010 Tanggal 16 Desember 2010," 2010.
- Manurung, Torang Rudolf Effendi. "Perkembangan Politik Hukum Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan Negara Pasca Reformasi." *Yustisia Jurnal Hukum* 91, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v91i0.2866>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Anan, and Ahmad Muhammad Al Syayyab. *Mafahim Idariyyah Mu'ashirah*. Arab Saudi: Al Manhal, 2014.
- Muhtar, Said. "Transparansi Keuangan Dalam Partai Politik." *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 2, no. 2 (2020): 180–96. <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.38528>.
- Nashiruddin, Muhammad, and Muhammad Uwaidah. *Fashlu Al Khibob Fi Al Zuhdi Wa Al Roqoiq Wa Al Adab*. al maktabah al syamilah, 1997.

- Pinilih, Sekar Anggun Gading. "Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 1 (2017): 69. <https://doi.org/10.22146/jmh.17647>.
- Rachman, Arief Aulia. "Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam." *AL-MANAHIJ Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2010): 41–52.
- Rachmiate, Atie, O Hasbiansyah, Ema Khotimah, and Dadi Ahmadi. "Strategi Komunikasi Politik Dan Budaya Transparansi Partai Politik." *Mimbar* 29, no. 2 (2013): 123–32. <https://doi.org/10.55745/jpp.v2i1.15>.
- Rakhman, Moh. Arief, and Hatta Abdi Muhammad. "Analisis Pengelolaan Dana Partai Terhadap Masa Depan Partai Politik: Sebuah Kajian Penguatan Party-ID Terhadap Partai Politik Baru 2019." *Journal of Politics and Policy* 1, no. 2 (2019): 155–66. <https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2019.001.02.04>.
- Saadah, Maratun. "Efektivitas Bantuan Keuangan Dalam Mewujudkan Kemandirian Partai Politik Di Provinsi Jambi." *Journal Publicubo* 5, no. 1 (2022): 63–72. <https://doi.org/10.35817/jpu.v5i1.23744>.
- Schmitter, Philippe C. "The Future of 'Real-Existing' Democracy." *Society and Economy* 33, no. 2 (August 1, 2011): 399–428. <https://doi.org/10.1556/SocEc.33.2011.2.9>.
- Setyono, Joko. "Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2015): 25–40. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.25-40>.
- Simarmata, M. H. "Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik Dan Kampanye Pemilihan Umum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018): 21–36.
- Warjiyati, Sri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik." *Hukum Islam* 18, no. 1 (2018): 119–32. <https://doi.org/10.24014/hi.v18i1.5429>.
- Watch, Indonesia Corruption. "Buruknya Keterbukaan Informasi Parpol," n.d. <https://antikorupsi.org/id/article/buruknya-keterbukaan-informasi-parpol>.
- Yusdiyanto, Yusdiyanto. "Telaah Rezim Partai Politik Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2015): 160–67.

<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.374>.

Zayyadi, Ahmad. "Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih Dari Teori Peningkatan Norma)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2018): 13–34.
<https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1265>.